

Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli *Skincare* dengan Sistem *Share In Jar*

Irsa Nur Azizah, Sandy Rizki Febriadi, Yayat Rahmat Hidayat

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

irsanurazizah75@gmail.com, prisha587@gmail.com, yayatrahmathidayat@unisba.ac.id

Abstract—Islam allows the practice of buying and selling, one of them which currently developed is share in jar system. The buying and selling of share in jar system is presumed containing the gharar elements because there are some unclear procedures. The aims of this study is to determine how the fiqh muamalah views skincare trading of share in jar system. The research use a qualitative method with a normative juridical approach which includes the field research and library research by using observation and interview data collection techniques. Based on the results of the research, it is known that the buying and selling of skincare with the share in jar system has fulfilled the terms and conditions of trading requirements because the characteristics and types can be known, that there is no element of fraud and not included into the category of gharar. In this buying and selling transaction there is a willingness between the two parties and they agreed.

Keywords: *gharar, share in jar*

Abstrak—Islam memperbolehkan praktik jual beli, salah satu praktik jual beli yang berkembang saat ini yaitu dengan sistem share in jar. Jual beli dengan sistem share in jar diduga mengandung unsur gharar karena terdapat beberapa prosedur yang mengandung ketidakjelasan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli skincare dengan sistem share in jar. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, jenis data penelitian yaitu field research dan library research dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa jual beli skincare dengan sistem share in jar telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak ada unsur penipuan dan tidak termasuk dalam kategori gharar karena dapat diketahui sifat dan jenisnya. Di dalam transaksi jual beli ini terdapat kerelaan antara dua belah pihak dan unsur suka sama suka.

Kata kunci: *gharar, share in jar*

I. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi semakin mempermudah berbagai aktifitas sehari-hari. Aktifitas yang dahulu terkesan membuang banyak waktu dan biaya, kini dapat dinikmati dengan mudah, praktis dan bisa dikerjakan hanya dengan sentuhan-sentuhan melalui *smartphone*, termasuk kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli seperti ini biasa disebut dengan jual beli *online* dan dianggap sangat memudahkan manusia karena lebih efisien dan efektif untuk setiap pihak.

Dalam hukum Islam jual beli *online* diperbolehkan, karena pada dasarnya semua kegiatan muamalah diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

الأصل في الشُرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ
إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : “Pada dasarnya syarat-syarat pada akad muamalah itu halal dan boleh kecuali ada dalil (yang mengharamkannya)”.

Dengan adanya jual beli *online* ini, tidak sedikit orang-orang yang memulai bisnisnya secara *online*. Berbagai produk dapat ditemukan terutama produk kecantikan atau *skincare*. Produk *skincare* ini sangat diminati oleh perempuan karena sudah dipandang sebagai kebutuhan sehari-hari. Para pelaku penjual kecantikan atau *skincare* biasanya menyediakan *sample* atau *tester* untuk memastikan kecocokan terhadap produk yang akan dibeli, namun tidak semua produk menyediakan *sample* atau *tester*, apalagi untuk dijual.

Melihat hal tersebut, para penjual berlomba-lomba untuk menarik perhatian pembeli. Berbagai ide kreatif serta cara-cara pemasaran dilakukan agar tidak kehilangan pembeli dan tergerus dalam persaingan usaha. Belakangan ini banyak produk *skincare* yang dijual dengan sistem *share in jar*. *Share in jar* yaitu membagi (*share*) isi sebuah produk dalam (*in*) beberapa botol (*jar*) kecil, biasanya dalam bentuk wadah yang lebih kecil, bisa berupa *pump bottle* yang ukuran kecil, bisa *spray bottle* yang kecil atau bisa juga wadah kecil.

Namun karena *share in jar* ini mengharuskan produk untuk dikeluarkan dari kemasannya, kemudian dipindahkan ke kemasan lain, sudah pasti ada kontak dengan udara dan belum terjamin ke higienisannya. Lalu yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu banyak yang tidak mencantumkan identitas produk, seperti tanggal kadaluarsa, komposisi/bahan-bahan yang terkandung di dalamnya serta larangan atau efek samping dari produk tersebut, dan di dalam pengukurannya pun belum tentu akurat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen karena mengandung ketidakjelasan.

Di dalam hukum Islam, jual beli yang mengandung ketidakjelasan disebut dengan *gharar*. Rasulullah SAW

melarang sejumlah jual beli, karena didalamnya terdapat gharar yang membuat manusia memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan didalamnya terdapat unsur penipuan yang menimbulkan dengki, konflik dan permusuhan diantara kaum muslimin. Dijelaskan dalam hadits mengenai jual beli gharar :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَى عَنْ بَيْعِ
الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Dari Abu. Hurairah r.a berkata, “Rasulullah melarang jual beli kerikil dan jual beli *gharar*”. (HR. Muslim)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, dalam praktik jual beli *share in jar* ini menimbulkan banyak keraguan konsumen terhadap prosedur yang tertera karena ada beberapa hal yang mengandung ketidakjelasan. Sebaiknya kita sebagai umat Islam perlu mempertimbangkan lagi ide-ide kreatif seperti itu, baik dalam hal menjual ataupun membeli dikarenakan jual beli seperti itu belum tentu sesuai dengan aturan-aturan jual beli dalam hukum Islam.

Dari permasalahan di atas, diduga jual beli dengan sistem *share in jar* mengandung unsur *gharar* sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut serta meninjau mengenai praktik jual beli dengan sistem *share in jar* tersebut dengan judul “**Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Skincare* Dengan Sistem *Share In Jar***”

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana teori jual beli dalam fiqh muamalah,
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar*,
3. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar*.

II. METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis data penelitian ini mengangkat data yang ada di lapangan (*field research*) dan juga menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer didapatkan dari pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* di beberapa pelaku usaha, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku, skripsi, jurnal, artikel dan lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan wawancara. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif, Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Jual Beli *Skincare* Dengan Sistem *Share In Jar*

Praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* ini dilakukan sejumlah pelaku usaha dengan cara mambagi isi sebuah produk ke dalam botol atau *jar* kecil kemudian dijual dengan harga yang lebih murah dibanding dengan harga aslinya atau harga *skincare* yang berukuran normal atau *fullsize*.

Dengan adanya sistem *share in jar* ini para penjual bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan bisa menjual produknya dengan waktu yang relatif cepat dengan harga yang relatif murah, hal tersebut disukai oleh konsumen khususnya konsumen perempuan karena dapat mencoba terlebih dahulu produk yang ingin dibelinya tanpa khawatir akan *mubadzir* jika produk tersebut tidak cocok.

B. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli *Skincare* Dengan Sistem *Share In Jar*

Dalam mengambil setiap keputusan, manusia selalu berfikir secara ekonomi. Pilihan mana yang paling menguntungkan dan akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik. Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan atau menciptakan syariat untuk merealisasikan kebaikan (maslahat) kepada hamba-Nya dan menolak keburukan (mudharat) yang menimpa mereka. Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.

Untuk menghindari adanya *mudharat* dalam kegiatan tukar menukar atau jual beli, maka Islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah, yaitu dalam Alquran surah An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta diantara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu maha kasih sayang kepada kalian”. (QS.An-Nisa:29)

Berdasarkan ayat di atas, bahwasannya Allah SWT menghendaki umatnya melakukan kegiatan jual beli sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara yang benar yaitu dengan jalan perniagaan yang terhindar dari unsur penipuan, terbebas dari riba, tidak jujur dan lainnya. Untuk mencapai hal yang dimaksud oleh ayat tersebut, maka dalam proses perniagaan harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam, selanjutnya penulis menganalisis praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* berdasarkan rukun dan syarat jual beli, yaitu:

1. Orang yang berakad

Orang yang berakad dalam praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* tidak termasuk dalam kategori orang gila maupun belum baligh, mengingat umur para pihak yang telah mencapai 20 tahun lebih. Kedua belah pihak sudah dewasa dan

sudah dapat membedakan yang baik maupun yang buruk barang yang akan diperjualbelikannya.

2. Syarat yang terkait dengan *sighat* (ijab dan *qabul*)
Dalam praktik antara penjual dan pembeli *skincare* dengan sistem *share in jar* di *marketplace* seperti *Shopee*, *Tokopedia*, maupun *Instagram* mereka tidak bertemu secara langsung, ijab dari penjual dinyatakan dalam bentuk keterangan deskripsi suatu produk *skincare*, *qabul* pembeli pernyataannya adalah setelah membaca deskripsi suatu produk kemudian dilanjutkan dengan membeli produk tersebut dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjual. Secara tidak langsung, hal tersebut dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak ijab *qabul* antara penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli secara *online*.
3. Barang yang diperjualbelikan
Dalam praktiknya, jual beli dengan sistem *share in jar* ini tidak tergolong benda-benda najis ataupun benda-benda yang diharamkan, jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, karena dapat menjadikan kulit wajah konsumen menjadi terawat karena memakai *skincare*, barang yang dijadikan objek jual beli adalah benar-benar milik penjual dan dapat diserahkan kepada pembeli dalam waktu yang sudah ditentukan.
4. Syarat nilai tukar
Dalam praktik jual beli dengan sistem *share in jar*, harga dan alat tukar telah jelas ditentukan di dalam deskripsi produk yang telah dijelaskan di *marketplace* yang digunakan penjual, yaitu menggunakan rupiah dalam harga yang sudah ditentukan. Kemudian alat pembayaran biasanya melalui transfer antar rekening.

Lalu yang menjadi permasalahan selanjutnya yaitu jual beli dengan sistem *share in jar* ini diduga mengandung unsur *gharar*. Jual beli barang yang mengandung unsur *gharar* dilarang, karena dapat mendatangkan *mudharat*. *Gharar* terbagi dalam empat macam yaitu *gharar* dalam kuantitas, *gharar* kualitas, *gharar* dalam harga, dan *gharar* dalam penyerahan. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam praktik jual beli dengan sistem *share in jar* akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Gharar* dalam kuantitas
Penulis telah melakukan wawancara dengan 5 pelaku usaha yang melakukan jual beli dengan sistem *share in jar*. Dalam praktiknya, pengukuran produk *share in jar* dilakukan dengan cara menggunakan gelas ukur, pipet atau cara yang lain yaitu mengikuti ukuran botol atau *jar*. Misalkan botol atau *jar* tersebut ukuran 5ml, jadi penjual menuangkan dengan mengikuti ukuran botol atau *jar* tersebut tanpa menggunakan alat pengukur. Dalam hal ini, tidak ada kecurangan mengurangi timbangan atau ukuran, karena sudah jelas bahwa penjual mengukurnya dengan alat ukur ataupun

menyesuaikan dengan mengikuti ukuran botol atau *jar*.

2. *Gharar* dalam kualitas
Dalam praktiknya, penjual *skincare* dengan sistem *share in jar* ini menjual produk yang *original*, jaminan yang penjual berikan kepada konsumen jika produknya tidak *original* yaitu 100% uang kembali. Saat produk dipindahkan ke dalam kemasan kecil, kelima penjual tersebut selalu mencuci dan merendam botol atau *jar* di air panas, lalu dikeringkan menggunakan tisu ataupun dengan mesin *sterilizer*. Untuk menjamin ke higienisannya, dalam pengemasan produk penjual selalu menggunakan sarung tangan dan penutup kepala. Di botol atau *jar*, penjual tidak mencantumkan bahan-bahan dan efek samping dari produk *skincare* tersebut, namun jika ada konsumen yang bertanya, penjual selalu memberikan informasi secara rinci. Lalu untuk label dan tanggal kadaluarsa, ada yang mencantumkannya dan ada yang tidak, namun penjual sudah menuliskannya di dalam deskripsi produk di *marketplace*.
3. *Gharar* dalam harga
Dalam praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* ini tidak terjadi transaksi menggunakan dua akad. Dalam penentuan harga dan alat tukar telah jelas ditentukan dalam informasi setiap produk yang ditampilkan di *marketplace*, yaitu menggunakan rupiah dalam jumlah yang telah ditentukan oleh penjual. Harga *skincare share in jar* mulai dari yang paling murah yaitu Rp. 6.000 dan yang paling mahal yaitu Rp. 100.000. Kemudian untuk alat pembayaran yang bermacam-macam bisa dipilih oleh pembeli untuk memudahkan proses transaksi, misalnya transfer antar rekening atau pembayaran langsung ke masing-masing *marketplace*.
4. *Gharar* dalam penyerahan
Produk *skincare share in jar* dapat diserahkan dalam waktu yang sudah ditentukan jika konsumen sudah melakukan pembayaran kepada penjual. Jika ada keterlambatan dalam pengiriman, penjual biasanya selalu memberikan informasi kepada konsumen mengenai hal tersebut. Lalu jika pemesanan dilakukan melalui *marketplace*, maka barang akan dikirimkan melalui ekspedisi (misalnya JNE, JNT, Sicepat) langsung ke alamat pembeli. Tetapi jika pemesanan dilakukan secara langsung, maka penjual dan pembeli bisa menentukan tempat untuk penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan bersama.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar*, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli yaitu penukaran benda dengan benda lain atas dasar suka sama suka ('an tarāḍin minkum). Jual beli dalam fiqh muamalah harus memenuhi rukun dan syarat, menghindari jual beli yang dilarang dan menerapkan etika dalam kegiatan jual beli. Menurut fiqh muamalah, jual beli itu sah bila terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) dalam kuantitas, kualitas, maupun penyerahan objek jual beli tersebut.
2. Praktik jual beli *skincare* dengan sistem *share in jar* yaitu jual beli dengan cara membagi isi sebuah produk ke dalam botol atau jar kecil. Sebelum produk dituangkan, botol atau jar tersebut direndam terlebih dahulu di air panas, lalu dikeringkan menggunakan tisu atau mesin sterilizer. Pengukuran produk *share in jar* dilakukan dengan cara menggunakan gelas ukur, pipet atau cara yang lain yaitu mengikuti ukuran botol atau jar. Di botol atau jar, penjual tidak mencantumkan bahan-bahan dan efek samping dari produk *skincare* tersebut, lalu untuk label dan tanggal kadaluarsa, ada yang mencantumkannya dan adapun yang tidak.
3. Praktik jual beli dengan sistem *share in jar* ini hukumnya boleh, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Jual beli dengan sistem *share in jar* tidak ada unsur penipuan serta tidak termasuk gharar karena dapat diketahui sifat dan jenisnya. Di dalam transaksi jual beli ini terdapat kerelaan antara dua belah pihak dan unsur suka sama suka ('an tarāḍin minkum).

ACKNOWLEDGE

Saya ucapkan terima kasih terutama kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada kedua orangtua yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun material, juga terima kasih kepada dosen pembimbing, keluarga, sahabat, teman, dan semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agama, D. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT Insan Media Pustaka.
- [2] Artyas, Y. (2018, April 4). *Beautynesia.id*. Retrieved from Sebelum Membeli Share In Jar, Perhatikan Hal-hal Berikut Ini Agar Kamu Enggak Menyesal: <https://www.beautynesia.id/berita-skincare/sebelum-membeli-share-in-jar-perhatikan-hal-hal-berikut-ini-agar-kamu-enggak-menyosal/b-128391>
- [3] Hidayat, Y. R. (2018). Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah . *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*

Syariah, 3.

- [4] Muhammad Yunus, F. F. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2.
- [5] Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [6] Syafei, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.